

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026



***Balai Pelaksana Penyediaan dan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi III***



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ENTITAS PENYUSUN ..	3
1.3 ISU STRATEGIS	6
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	9
2.2 Target Kinerja Perbulan dan Triwulan.....	21
2.3 Metode Pengukuran Kinerja	37
BAB III PENUTUP.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi III.....	5
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (Awal) BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2026.....	10
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2026	12
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2026.....	14
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2026	17
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA. 2026	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2026	5
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026	6
Tabel 1.3 Isu strategis dan Dampak bagi Kementerian PKP	7
Tabel 2.1 Rincian Pagu Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2026.....	10
Tabel 2.2 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman.....	13
Tabel 2.3 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perkotaan.....	15
Tabel 2.4 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perdesaan	18
Tabel 2.5 Rincian Pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026	21
Tabel 2.6 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	22
Tabel 2.7 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2026	23
Tabel 2.8 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.....	24
Tabel 2.9 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	26
Tabel 2.10 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	26
Tabel 2.11 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	30
Tabel 2.12 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.....	30
Tabel 2.13 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	34
Tabel 2.14 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	35
Tabel 2.15 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko	36
Tabel 2.16 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja	38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III** ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan penjabaran lebih operasional dari sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, capaian kinerja periode sebelumnya, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya agar setiap langkah yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui dokumen ini diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja sehingga peningkatan kualitas layanan dan pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Aksi Kinerja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mendorong kinerja organisasi yang lebih baik dan berorientasi hasil.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan dengan komitmen dan tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait demi mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Makassar, 7 April 2026

Kepala Balai,



BAKHTIAR

NIP. 19711009 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, diperlukan suatu dokumen **Rencana Aksi** yang menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit pelaksana. Rencana Aksi disusun untuk menerjemahkan sasaran, indikator, dan target kinerja ke dalam langkah-langkah nyata yang lebih rinci, terukur, dan dapat dipantau secara berkala.

Penyusunan Rencana Aksi ini juga didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan ketidaksesuaian yang ditemukan pada periode sebelumnya, seperti kendala pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarunit. Melalui dokumen ini, organisasi diharapkan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Esensi penyusunannya mencakup beberapa hal pokok berikut:

1. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Kinerja berfungsi sebagai peta jalan (road map) yang memberikan panduan rinci mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
2. Alat Pengendalian dan Pengendalian Dokumen ini memungkinkan pimpinan dan satuan kerja untuk mengendalikan seluruh proses

pencapaian target kinerja, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi potensi hambatan secara berkala.

3. Dasar Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Rencana Aksi Kinerja menyediakan standar yang jelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian kinerja secara triwulanan, semesteran, dan tahunan, sehingga koreksi dan tindak lanjut yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat.
4. Mewujudkan Akuntabilitas Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja, tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan transparan, yang merupakan wujud dari good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
5. Optimalisasi Sumber Daya Rencana Aksi Kinerja membantu memastikan alokasi dan pemanfaatan anggaran serta sumber daya manusia berjalan optimal, terfokus pada prioritas pembangunan, dan mendukung tercapainya output yang diharapkan

Selain itu, Rencana Aksi disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya rencana yang sistematis dan terarah, diharapkan seluruh proses pencapaian kinerja dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian, Rencana Aksi ini menjadi instrumen penting dalam mengawal proses pencapaian kinerja, sekaligus sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode [tahun/periode] berjalan.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ENTITAS PENYUSUN

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;

8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

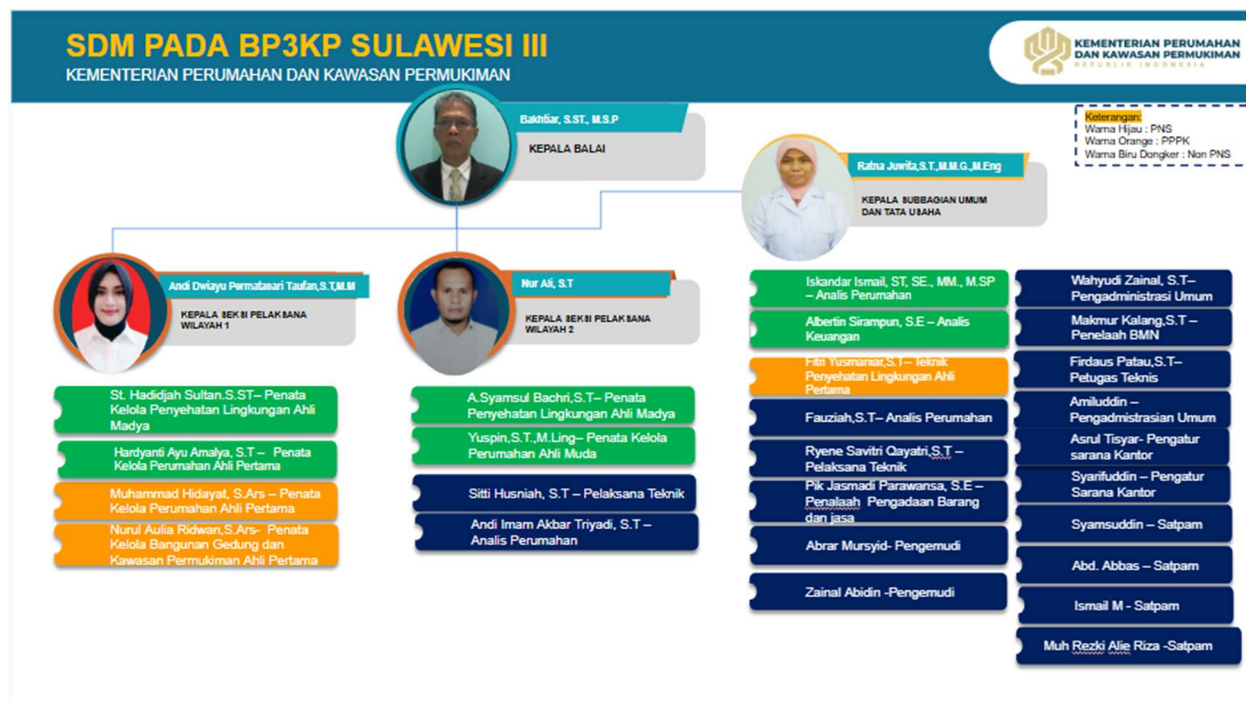
1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani permasalahan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terdiri atas sebagai berikut:

- a. Sub bagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II.

Untuk lebih lengkapnya mengenai struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi III

Bedasarkan sturktur organisasi di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Inti Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2026

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	33
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	8
3	Non Pegawai Negeri Sipil (NRP)	40
Total Pegawai		81

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, didominasi

oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1. Berikut adalah komposisi perbandingan tingkat pendidikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTA	19
2	Sarjana Muda (D3)	1
3	Sarjana (S1)	43
4	Pasca Sarjana (S2)	18
Total Pegawai		81

1.3 ISU STRATEGIS

Beberapa aspek strategis yang menjadi fokus bagi Kementerian PKP:

1. Penyediaan hunian layak dan terjangkau — memastikan masyarakat, terutama berpenghasilan rendah (MBR), memiliki akses ke rumah dan permukiman sehat, aman, dan layak.
2. Penanganan backlog perumahan & backlog kepemilikan rumah — mengingat kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah rumah tangga dan urbanisasi, maka pemenuhan backlog menjadi prioritas strategis.
3. Penataan kawasan permukiman & rehabilitasi kawasan kumuh — tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga memperbaiki kualitas kawasan permukiman, lingkungan, sarana-prasarana dan utilitas umum agar permukiman sehat dan layak huni.
4. Pengembangan hunian vertikal & optimalisasi pemanfaatan lahan — sebagai respons terhadap keterbatasan lahan di perkotaan dan peningkatan urbanisasi, hunian vertikal (rusun, rusunami, rumah susun) menjadi aspek strategis.

5. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan (pemerintah pusat, daerah, swasta, perbankan, masyarakat) — karena kompleksitas masalah perumahan/permukiman memerlukan sinergi berbagai pihak agar kebijakan dan program bisa berjalan efektif.
6. Digitalisasi dan modernisasi sektor perumahan & permukiman — mendukung efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan, perizinan, serta pengelolaan data perumahan/permukiman.

Bersamaan dengan aspek strategis di atas, Kementerian PKP menghadapi sejumlah isu penting yang harus menjadi fokus agar target dan visi perumahan/permukiman dapat tercapai secara efektif:

Tabel 1.3 Isu strategis dan Dampak bagi Kementerian PKP

Isu Strategis	Penjelasan / Dampak
Backlog dan Kekurangan Hunian	Meskipun target rumah besar, jumlah backlog hunian layak masih tinggi: banyak keluarga belum memiliki rumah sendiri.
Kawasan Kumuh dan Permukiman Tidak Layak	Masih banyak kawasan kumuh, permukiman tanpa sanitasi/air bersih, drainase buruk — ini mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
Keterbatasan Lahan & Penataan Ruang	Persoalan penyediaan lahan untuk rumah/permukiman, terutama di perkotaan, pesisir, dan daerah padat penduduk. Lahan mahal / lahan produktif sulit dialihfungsikan.
Keterjangkauan & Pembiayaan Perumahan untuk MBR	Masyarakat berpenghasilan rendah sering kesulitan mendapatkan akses rumah terjangkau, maupun pembiayaan; subsidi dan skema pembiayaan harus tepat sasaran.
Kesenjangan Infrastruktur Permukiman (Air, Sanitasi, Drainase, Persampahan)	Banyak rumah atau kawasan tanpa akses air bersih, sanitasi layak, drainase — berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan risiko lingkungan.
Kebutuhan Standar Hunian yang Layak (Kualitas Bangunan dan Lingkungan)	Isu regulasi, standar rumah subsidi — termasuk kontroversi bila minimal luas rumah diperkecil untuk mengejar target kuantitas.

Pemerataan Pembangunan ke Seluruh Daerah (Daerah Tertinggal, Pesisir, Perkotaan, Pedesaan)	Tantangan untuk memastikan bahwa program perumahan & permukiman menjangkau daerah terpencil, pesisir, dan kawasan padat terpadu — agar tidak terjadi kesenjangan wilayah.
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan antara Pusat dan Daerah / Pemangku Kepentingan	Karena urusan perumahan & permukiman bersifat konkuren antara pusat dan daerah — diperlukan koordinasi agar perencanaan, regulasi, dan implementasi berjalan konsisten.
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung dan Layanan Publik (Air Minum, Sanitasi, Lingkungan, Transportasi, dsb.)	Perumahan tanpa didukung layanan dasar & infrastruktur memadai tidak menjamin kualitas hidup — perlu integrasi perencanaan permukiman secara menyeluruh.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) oleh Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk satu tahun anggaran 2026. Target PK mengacu pada DIPA dan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III. PK ini sebagai bentuk komitmen serta tanggungjawab atas beban kerja yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menjadi acuan kerja/dasar dalam mengukur tercapai atau tidaknya target tersebut pada akhir tahun.

2.1.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk program Dukungan Manajemen disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-01 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691424/2026 tanggal 29 Desember 2025.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIDYK CHOIROEL**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

Pihak Kedua



DIDYK CHOIROEL
NIP. 19710416 199201 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	10 unit

KEGIATAN

- 1 **Program Dukungan Manajemen**
a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	1.220.605.000
Rp	820.753.000
Rp	705.417.000
Rp	2.746.775.000

Sekretaris Jenderal



Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Jakarta, 10 April 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III



Bakhtiar
NIP. 19711009 200212 1 003

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (Awal) BP3KP Sulawesi III
Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 29 Desember 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1.220.605.000 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah). Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rincian Pagu Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2026

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1.220.605.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.147.912.000
7665. EBA.962	Layanan Umum	59.604.000
7665. EBA.994	Layanan Perkantoran	1.088.308.000
7665. EBA.951	Layanan Sarana Internal	72.693.000

2.1.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke -01 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691478/2026 tanggal 29 Desember 2026.

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	: Bakhtiar	
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi III	
Selanjutnya disebut Pihak Pertama		
Nama	: Fitrah Nur	
Jabatan	: Direktur Jenderal Kawasan Permukiman	
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua		
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Pihak Kedua Fitrah Nur NIP. 196704191994031003		Jakarta, 27 Maret 2026 Pihak Pertama  Bakhtiar NIP. 197110092002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III			
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyisipan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	3 layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 305,764,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 54,051,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 48,790,000.00
	Rp 408,605,000.00

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

Jakarta, 27 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI III

Bakhtiar

BAKHTIAR

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 29 Desember 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 305.764.000 (Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2026

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		225.919.000
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		225.919.000
7659.BMA	Data dan Informasi Publik	
7659.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	30.277.000
7659.CBR	Dukungan Teknis	
7659.CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Permukiman	101.236.000
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	
7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	94.406.000
Program Dukungan Manajemen		79.845.000
7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	79.845.000
7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	79.845.000
7674.EBA.962	Layanan Umum	51.107.000
7674.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	7.738.000
7674.EBA.Z06	Layanan BMN	21.000.000

2.1.3 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni di wilayah Perumahan Perkotaan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Revisi ke 1 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691586/2026 tanggal 29 Desember 2025.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Bakhtiar**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama



Bakhtiar
NIP. 197110092002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan 3 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Layanan Umum 2 Jumlah Layanan Data dan Informasi 3 Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
KEGIATAN			
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp	359,773,000.00
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan	Rp	37,998,000.00
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara	Rp	25,453,000.00
		Rp	423,224,000.00

**DIREKTUR JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN**

SRI HARYATI

Jakarta, 30 Maret 2026
**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

BAKHTIAR

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 29 Desember 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Perumahan Perkotaan di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 359.773.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		274.088.000
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		274.088.000
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	455.000.000
7661.ABF.001	Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	105.000.000
7661.ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	70.000.000
7661.ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	70.000.000
7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	105.000.000
7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	105.000.000
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	95.000.000
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	95.000.000
Program Dukungan Manajemen		85.685.000

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		85.685.000
7661.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	85.685.000
7661.EBA.956	Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	39.741.000
7661.EBA.962	Layanan Umum	21.517.000
7661.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	24.427.000

2.1.4 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni di wilayah Perumahan Perdesaan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 1 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691536/2025 tanggal 29 Desember 2025.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IMRAN**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

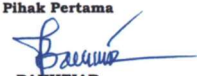
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



IMRAN
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 7 April 2026



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
4	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
5	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN	
Rp	373,332,000.00
Rp	51,333,000.00
Rp	32,178,000.00
Rp	456,843,000.00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN
NIP. 197310261993021001

Jakarta, 7 April 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III



BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 29 Desember 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Perumahan Perdesaan di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 373.332.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perdesaan
Tahun Anggaran 2026

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		346.843.000
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		346.843.000
7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	159.549.000
7660.ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	26.621.000
7660.ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	60.230.000
7660.ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	72.698.000
7660.BMA	Data dan Informasi Publik	30.020.000
7660.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	30.020.000
7660.CBR	Dukungan Teknis	45.048.000
7660.CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	26.867.000
7660.CBR.002	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	18.181.000
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	66.279.000
7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	44.375.000
7660.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	21.904.000
7660.PEA	Koordinasi	45.947.000
7660.PEA.001	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	45.947.000
Program Dukungan Manajemen		26.489.000

7675	Dukungan Penyelenggaraan Manajemen Perumahan Perdesaan	26.489.000
7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.489.000
7675.EBA.962	Layanan Umum	17.156.000
7675.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	9.333.000

2.1.5 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan di wilayah Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 1 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691610/2026 tanggal 29 Desember 2025.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Bakhtiar**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Bakhtiar
NIP. 197110092002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 164,706,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO**

AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

BAHHTIAR

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA. 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 29 Desember 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 164.706.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Rincian Pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		164.706.000
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		164.706.000
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	132.097.000
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	34.559.000
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Risiko	97.538.000
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.609.000
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	32.609.000

2.2 Target Kinerja Perbulan dan Triwulan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III menjabarkan target pencapaian Tahun 2026 dalam target kinerja triwulanan yang merupakan rekapitulasi dari 3 bulan berurutan, yaitu: triwulan I (Januari, Februari, Maret), triwulan II (April, Mei, Juni), triwulan III (Juli, Agustus, September), dan triwulan IV (Oktober, November, Desember). Target kinerja triwulanan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala, selanjutnya akan disampaikan dalam Laporan AKIP Triwulanan.

Tabel 2.6 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III							
1.	EBA. 962 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan	- <i>Belanja Bahan</i>	16,21%	44,58%	72.94%	100%
2.	EBA. 994 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan	- <i>Belanja Keperluan Perkantoran</i> - <i>Belanja Barang Operasional Lainnya</i> - <i>Belanja Peralatan dan Mesin</i> - <i>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</i> - <i>Belanja Jasa Pos dan Giro</i> - <i>Belanja Langganan Listrik</i>	16,21%	44,58%	72.94%	100%

			- <i>Belanja Langganan Telepon</i> - <i>Belanja Langganan Air</i> - <i>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</i> - <i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i> - <i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i> - <i>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</i>				
3.	EBA. 951 Jumlah Layanan Sarana Internal	10 unit	- <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	16,21%	44,58%	72.94%	100%

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,85	16,21	25,66	35,12	44,58	54,03	63,49	72,94	82,40	91,86	100,00
Fisik	0.00	5,85	21,21	30,66	40,12	49,58	59,03	68,49	77,94	87,40	96,86	100,00

Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni							
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Melaksanakan pengumpulan Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	18,18	45,46	72,73	100
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Melakukan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	18,18	45,46	72,73	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman							
3	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan	1 Dokumen	Melakukan Penyusunan Dokumen Teknis Penyiapan				

	Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan	Melaksanakan penyediaan layanan yang mendukung kelancaran operasional dan administrasi satuan kerja	18,18	45,46	72,73	100
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Melakukan pengumpulan, pengolahan, validasi, dan pemutakhiran data, penyusunan basis data, pengelolaan sistem informasi, penyajian data statistik dan informasi kinerja.	18,18	45,46	72,73	100
3	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	Melakukan pengelolaan aset negara secara tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	18,18	45,46	72,73	100

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.9 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	9,09	18,18	27,28	36,373	45,46	54,55	63,64	72,73	81,83	90,92	100,00
Fisik	0.00	14,09	23,18	32,28	41,37	50,46	59,55	68,64	77,73	86,83	95,92	100,00

Tabel 2.8 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, koordinasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan kajian, serta perumusan rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang mendukung	12,44	41,63	70,81	100

			penyelenggaraan perumahan perkotaan yang terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.				
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	Melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan perumahan perkotaan, pengumpulan dan verifikasi data, evaluasi capaian kinerja, serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.	12,44	41,63	70,81	100
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan							
3.	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melakukan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan.	12,44	41,63	70,81	100
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
4.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melakukan pengumpulan dan analisis data pembiayaan perumahan, penyusunan kajian, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, serta perumusan rekomendasi kebijakan.	12,44	41,63	70,81	100

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan							
5.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, penyusunan kajian, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, dan perumusan rekomendasi kebijakan	12,44	41,63	70,81	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
6.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	12,44	41,63	70,81	100
Program Dukungan Manajemen							
1.	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan	Melaksanakan penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan persuratan dan kearsipan, penyediaan alat tulis kantor dan barang habis pakai, pelaksanaan, serta layanan operasional lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	12,44	41,63	70,81	100

2.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, validasi, dan pemutakhiran data, pengelolaan sistem informasi, penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi bagi unit kerja dan pemangku kepentingan.	12,44	41,63	70,81	100
3.	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan kebutuhan, penatausahaan BMN, inventarisasi aset, penyusunan laporan BMN, pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta rekonsiliasi dan pelaporan sesuai ketentuan.	12,44	41,63	70,81	100

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	2,72	12,44	22,17	31,90	41,63	51,36	61,09	70,81	80,54	90,27	100,00
Fisik	0.00	7,72	17,44	27,17	36,90	46,63	56,36	66,09	75,81	85,54	95,27	100,00

Tabel 2.11 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, penyusunan kajian, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, dan perumusan rekomendasi kebijakan.	13,24	42,16	71,08	100

2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan perdesaan, pengumpulan dan verifikasi data, evaluasi capaian kinerja, serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.	13,24	42,16	71,08	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, penyusunan kajian, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, dan perumusan rekomendasi kebijakan.	13,24	42,16	71,08	100
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan							
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, identifikasi permasalahan dan kebutuhan perumahan perdesaan, penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan, pengembangan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, serta	13,24	42,16	71,08	100

			koordinasi dan sinkronisasi program prioritas.				
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	Melakukan pengumpulan, pengolahan, validasi, dan pemutakhiran data penyelenggaraan perumahan perdesaan, penyusunan basis data, analisis informasi, serta penyusunan dokumen data dan informasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.	13,24	42,16	71,08	100
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan perumahan perdesaan, pengumpulan dan verifikasi data lapangan, analisis capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut, serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.	13,24	42,16	71,08	100
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan							
4	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, identifikasi kesiapan lahan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, fasilitasi aspek perizinan, serta penyusunan dokumen dukungan teknis sebagai	13,24	42,16	71,08	100

			bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan perdesaan.				
5	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaaan	1 Dokumen	Melaksanakan pengumpulan dan analisis data, identifikasi kesiapan penghunian, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, penyusunan pedoman atau rekomendasi teknis, serta penyusunan dokumen dukungan teknis yang berkaitan dengan proses penghunian perumahan perdesaan.	13,24	42,16	71,08	100
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan							
6	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait untuk mendukung penyelenggaraan pembiayaan perumahan perdesaan.	13,24	42,16	71,08	100
Program Dukungan Manajemen							
7	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan	Melaksanakan penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan persuratan dan kearsipan, penyediaan alat tulis kantor dan barang habis pakai, serta	13,24	42,16	71,08	100

			layanan operasional lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		13,24	42,16	71,08	100

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.12 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	3,60	13,24	22,88	32,52	42,16	51,80	61,44	71,08	80,72	90,36	100,00
Fisik	0,00	8,60	15,24	27,88	37,52	47,16	56,80	66,44	76,08	85,72	95,36	100,00

Tabel 2.13 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel							
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi / Laporan	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	18,18	45,46	72,74	100
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
2	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi / Laporan	Melakukan Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	18,18	45,46	72,74	100
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman							
3	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	18,18	45,46	72,74	100

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.14 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	9,09	18,18	27,28	36,37	45,46	54,55	63,64	72,74	81,83	90,92	100,00
Fisik	0.00	14,09	23,18	32,28	41,37	50,46	59,55	68,64	75,74	86,83	95,92	100,00

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan rencana aksi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) manfaat dan dampak yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kinerja. Data terkait pencapaian target masing-masing kinerja diperoleh berdasarkan realisasi capaian keuangan dan fisik pada aplikasi Sakit dan MYPKP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

Rumus: persentase capaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 2.15 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja

Kondisi	Keterangan
X 100%	Sangat Baik
85% x 100%	Baik
75% x 85%	Cukup Baik
55% x 75%	Sedang
X 55%	Kurang

Berdasarkan Tabel 2.16 menjelaskan skala pengukuran ordinal yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Klasifikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara objektif. Capaian kinerja dengan nilai 100% dikategorikan Sangat Baik, capaian 85% sampai dengan kurang dari 100% dikategorikan Baik, capaian 75% sampai dengan kurang dari 85% dikategorikan Cukup Baik, capaian 55% sampai dengan kurang dari 75% dikategorikan Sedang, sedangkan capaian kurang dari 55% dikategorikan Kurang. Penggunaan skala ini memudahkan proses evaluasi, analisis kinerja, serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III disusun sebagai instrumen perencanaan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai secara efektif, efisien, dan terukur. Rencana aksi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan penyediaan perumahan serta penataan kawasan permukiman di wilayah Sulawesi III.

Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan dukungan dan sinergi yang kuat antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkala menjadi hal yang penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Rencana Aksi ini memberikan gambaran tentang capaian-capaian yang akan dilaksanakan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026 dengan menerapkan asas-asas Good Corporate Governance sebagai wujud transparansi atas akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III akan berupaya secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa strategi yang akan diterapkan guna mencapai target tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi target tahun anggaran 2026 kepada seluruh personil yang terlibat dalam Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
2. Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap personil dalam Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;

3. Memastikan pelelangan berlangsung sesuai jadwal, transparan dan akuntabel agar didapatkan penyedia jasa yang professional, kredibel, dan bonafit;
4. Memberikan pelatihan, bimbingan teknis dan atau capacity building kepada personil yang terlibat dalam program Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
5. Efektifitas kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh personil melaksanakan tugas dan fungsinya, rencana kegiatan dapat terlaksana, serta mencari solusi atas kendala yang muncul, diantaranya melalui kegiatan monitoring lapangan dan rapat rutin Satuan Kerja;
6. Menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dan efektif dengan stakeholder terkait, seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pengembang yang terlibat dalam kegiatan fisik;
7. Menjaga solidaritas personil/pegawai/karyawan/tenaga ahli yang terlibat serta meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja di Lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
8. Memberikan reward atau punishment atas capaian kinerja.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya perumahan yang layak huni dan kawasan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.